

BAB IV

ANALISIS

A. Tinjauan Yuridis terhadap Formulasi Putusan Perkara *Verzet* atas Putusan *Verstek* pada Perkara Nomor: 1884/Pdt.G/ VERZET/2012/PA.Kab.Mlg

Terhadap formulasi putusan penulis mengacu pada yang *pertama* dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976, *kedua* jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976), *ketiga* uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, *keempat* pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972), *kelima* ketentuan perundang-undangan. *keenam* amar putusan, yang meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan Rekonvensi tidak terbukti, Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, Rekonvensi terbukti, Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar; Rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain. *Ketujuh* amar

putusan mesti dirinci, *kedelapan* amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

Melihat dari apa yang telah dijelaskan diatas, memang dalam formulasi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yakni dalam penempatan amar putusan mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang ditempatkan dalam Konvensi dan Rekonvensi. Padahal dalam amar putusan Konvensi dan Rekonvensi lazimnya hanya mengenai pembebanan biaya perkara saja dan tidak melebihi daripada itu.

Secara garis besar, apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti susunan perumusan yang telah digariskan, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.¹

Selain itu penulis dalam hal ini juga berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama lain bahwa mengenai formulasi putusan, pada hukum acara yang berlaku di Indonesia dari dulu hingga sekarang atau kebiasaan yang dilakukan para hakim tentang amar putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi itu biasanya hanya mengenai pembebanan biaya perkara saja, tidak melebihi daripada tersebut.²

Dengan demikian, menurut hemat penulis, penulis tidak sependapat mengenai penempatan amar putusan pembebanan/menghukum

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 807.

² Munasikh, (Hakim Pengadilan Agama Malang), *Wawancara*, Malang, 28 Juni 2013

Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah diletakkan dalam Konvensi dan Rekonvensi karena pada umumnya atau kebiasaan yang sudah berjalan sejak adanya Peradilan Agama hingga sekarang dalam Konvensi dan Rekonvensi itu hanya mengenai pembebanan biaya perkara saja, tidak melebihi dari itu. Oleh karena itu formulasi putusan *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa dikatakan masih kurang tepat, karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam penempatan *ex officio* Majelis Hakim tersebut sebaiknya diletakkan dalam Konvensi.

B. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam Gugat Rekonvensi Cerai Talak pada Perkara *Verzet* dengan Perkara Nomor: 1884/Pdt.G/Verzet/2012/PA.Kab.Mlg

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa gugatan tersebut diatas jelas tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena permasalahan gugatan yang tidak rinci dan jelas, maka dianggap kabur (*obscuur libel*). Setelah diketahui hanya karena salah dalam membuat gugatan, surat gugatan seseorang bisa tidak diterima atau *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)*.

Berdasarkan syarat formil gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah ditentukan diatas diantaranya adalah:

1. Gugatan Rekonvensi diformulasikan secara tegas;

2. Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtground*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan;
4. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur diatas tidak dipenuhi, gugatan Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973 gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan Rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan Rekonvensi.

Dengan demikian, menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan tersebut adalah sudah benar, yakni di *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* yang artinya tidak diterima, hal ini tiada lain karena gugatan yang diajukan Pelawan termasuk gugatan yang *obsuur libel* atau kabur. Oleh sebab itu putusan tersebut dikatakan sebagai gugatan yang cacat formil.

Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah bertujuan untuk menghibur hati Termohon karena Termohon telah membaktikan dirinya kepada Pemohon sejak tanggal 1 Pebruari 1982 selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan mengasuh ke empat anak-anak

Pemohon dan Termohon oleh karena itu sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi enam bagian. Mengenai akibat talak terdapat pada bagian kesatu, yakni pada pasal 149 yang menerangkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;³

Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah *mut'ah* kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:⁴

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (*al-Baqarah: 236*)

Dan firman-Nya,

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³ Kompilasi Hukum Islam, 534.

⁴ Departemen Agama RI: *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 115.

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”⁵ (*al-Baqarah*: 241)

Selain itu, ditegaskan pula dalam surat 33, *al-Ahzab*, ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁶

Dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

1. Kesepakatan antara suami isteri yang berperkara;
2. Kewajaran tuntutan yang diajukan oleh isteri; dan
3. Kesanggupan suami.

Dalam pengambilan putusan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* ada keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi mantan suami.⁸

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami yang mentalak isterinya wajib memberikan *mut'ah* bagi istrinya yang

⁵ *Ibid*, 124.

⁶ *Ibid*, 424.

⁷ <http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/munakahat/talaq.htm> (07 Maret 2012)

diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan ayat al-Quran surat *al-Baqarah* tidak di batasi oleh kadar kekayaan si istri.

Dalam hal ini mantan suami juga diharuskan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam *iddah*;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.

Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT berkenaan istri yang ditalak *raj'i* dan istri yang ditalak dalam keadaan hamil dijelaskan dalam surat 65, *at-Talaq* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya,....”⁹(QS *at-Talaq*: 6)

⁹ Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 312.

Dari ayat tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bekas isteri dalam masa iddah maupun dalam keadaan hamil, maka ia tetap berhak mendapatkan perlindungan dari bekas suami yang mentalaknya.

Dengan demikian, menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah sudah tepat, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.